



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tainbira, 16 Maret 1972, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PEMOHON**;
Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Poli, 4 November 1975, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada ELTY N. SILABAN, S.H., M.Hum. dan ERWANA A. FANGGIDAE, S.H., M.Hum., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum ELTY N. SILABAN, S.H., M.Hum. dan ERWANA A. FANGGIDAE, S.H., M.Hum., beralamat di Jalan Bumi I Blok 3 B Oesapa Selatan-Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK.K/TK/II/2024, tanggal 17 Februari 2024, yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

014/SKKH/2024 tanggal 20 Februari 2024,
selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 12 Februari 2024, dengan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 2005 M atau bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqadah 1426 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 23 Oktober 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa sebelum menikah Termohon memeluk agama Kritten Protestan kemudian menjadi mualaf dan menikah dengan Pemohon;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus perawan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Tainbira, 11 April 2010;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis,

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Pemohon sering pulang ke rumah larut malam karena bekerja sebagai kepala tukang bangunan;

7. Bahwa karena permasalahan tersebut sehingga Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

8. Bahwa pada bulan Mei 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak tanpa sebab dan pada akhir bulan Juli 2022 Termohon pulang kembali ke rumah;

9. Bahwa setelah Termohon kembali ke rumah dilakukan mediasi dengan keluarga dari Pemohon dan berhasil didamaikan;

10. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 keluarga Termohon menjemput Termohon dan anak Pemohon dan Termohon di rumah Tesbatan tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai kepala keluarga dan keluarga besar Pemohon;

11. Bahwa setelah itu Termohon bersama keluarga Termohon ke sekolah anak Pemohon dan Termohon kemudian Termohon memindahkan anak dari sekolah di Kupang tanpa sepengetahuan Pemohon;

12. Bahwa sejak tanggal 14 Juni 2023 hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

13. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

14. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) *jo*. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

15. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

16. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kelas 1 Kupang tahun 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang *Cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata identitas Pemohon dan Termohon yang tertera pada surat permohonan Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon dan Termohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Termohon;

Bahwa, dalam persidangan Kuasa Hukum Termohon menunjukkan fotokopi dan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **SAHBUDIN KESI, S.Ag., M.H.** sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Maret 2024 bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu dalam perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan terhadap *mut'ah*, *nafkah iddah*, *Hadhanah* (hak asuh anak), dan nafkah anak terjadi kesepakatan secara tertulis tertanggal 6 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta mediator. Adapun kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

BAB I

Pokok Perkara

Pasal 1

Para pihak belum berhasil mencapai perdamaian/kesepakatan terkait pokok perkara (perceraian);

BAB II

Mut'ah dan Nafkah Iddah,

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk berdamai terkait:

- (1) Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (2) Pemohon bersedia memberikan *nafkah iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada Termohon sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) dan (2) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

BAB III

Hadhanah dan Nafkah Anak

Pasal 3

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Tainbira, 11 april 2010 adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Pasal 4

Bahwa hak *hadhanah* (hak asuh anak) Pemohon dan Termohon bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, diasuh secara bersama sama antara Pemohon dan Termohon;

Pasal 5

Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

BAB IV

Ketentuan lain-lain

Pasal 6

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk tidak akan menuntut hal-hal lain yang selain yang diatur dan disepakati dalam surat kesepakatan damai ini dan dengan ditandatanganinya surat kesepakatan ini, maka permasalahan *mut'ah*, *nafkah iddah*, pemeliharaan anak, dan biaya nafkah anak dianggap selesai dan tuntas;

Pasal 7

Bahwa jika kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

Pasal 8

Bahwa para pihak mohon untuk menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam Putusan;

Pasal 9

Bahwa isi kesepakatan perdamaian ini dapat dituangkan ke dalam Putusan apabila Hakim Tunggal mengabulkan perkara cerai talak ini namun apabila

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal menolak perkara *a quo* atau Pemohon dan Termohon kembali rukun selama proses pemeriksaan, maka kesepakatan perdamaian ini tidak dapat dilaksanakan;

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh DIPA Pengadilan Agama Kupang Kelas IA Tahun 2024;

Bahwa, untuk pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya mengalami tambahan pada posita dan petitum sesuai dengan kesepakatan perdamaian tertanggal 6 Maret 2024 yaitu:

Penambahan pada posita:

- Bahwa Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan *nafkah iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
- Bahwa *hak hadhanah* (hak asuh anak) Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, diasuh secara bersama-sama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah anak kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menambah Petitum sesuai kesepakatan perdamaian tertanggal 6 Maret 2024 yaitu Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 6 Maret 2024 yaitu:

- Bahwa Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersedia memberikan *nafkah iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
- Bahwa hak *hadhanah* (hak asuh anak) Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, diasuh secara bersama sama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah anak kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan kebenaran dalil-dalil Pemohon pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 5 (lima);
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan pada poin 6 (enam) sampai dengan poin 9 (sembilan), karena Pemohonlah yang bersifat egois yang memiliki sifat yang pelit, arogan terhadap Termohon dan anak ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dan tidak mau mencukupi nafkah keluarga. Termohon mengalami tekanan bathin sejak tahun 2017 hingga tahun 2023 dengan perbuatan Pemohon untuk setiap harinya Pemohon pulang sampai pukul 4 pagi. Oleh sebab Pemohon belum pulang kembali ke rumah sehingga Termohon tidur dengan anaknya. Apabila Pemohon sudah sampai rumah maka Pemohon mendobrak pintu rumah dengan memberi gas tinggi pada sepeda motor yang dinaiki selanjutnya menabrakkan sepeda motor yang dinaiki Pemohon pada pintu rumah depan sehingga Termohon dan anaknya terbangun kaget;

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Pemohon mendapat kerja borongan dengan membuat rumah maka hasil kerja Pemohon juga tidak diberikan kepada Termohon bahkan Pemohon menyuruh Termohon memberi makan dan buat minuman kopi atau teh dari uang Termohon dari hasil jualan kebun;
5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2022, Pemohon tidak memberi nafkah sama sekali kepada Termohon dan anak kandung mereka. Sehingga Pemohon menyuruh Termohon untuk pulang ke kampung di Poli- Soe diongkosi oleh Pemohon sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Saat hendak pergi Termohon mengajak anaknya ANAK PEMOHON DAN TERMOHON untuk naik angkot menuju Oesao karena tidak ada kendaraan angkutan yang langsung menuju ke Poli-Soe, perjalanan harus ditempuh dengan cara transportasi sebanyak 3 (tiga) bahkan 4 (empat) kali untuk bisa tiba di Poli-Soe. Selanjutnya Termohon dan anak sudah naik di atas oto angkutan, kemudian Pemohon menarik anaknya untuk turun dan tidak memperbolehkan anaknya ikut Termohon. Akhirnya Termohon pulang ke kampung halamannya dengan uang pemberian Pemohon yang tidak memadai yang akhirnya perjalanan Termohon untuk sampai ke keluarga besarnya di Poli-Soe. Oleh karena uang sudah habis yaitu Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pemberian Pemohon maka Termohon meminta bantuan atau pinjam uang yang akan di bayar Termohon bila diantar sampai ke Poli-Soe;
6. Bahwa Pemohon menyuruh Termohon pulang ke Poli-Soe kepada Termohon adalah menyuruh Termohon menanyakan *belis* kepada saudara-saudaranya akan tetapi saudara-saudara Termohon tidak menanggapi hanya berpesan pada Termohon untuk disampaikan kepada Pemohon, bahwa adat Timor *belis* di bayar saat meminang Termohon dan bila kejadian sudah seperti ini, seharusnya yang menanyakan *belis* adalah Pemohon atau saudara-saudaranya, akhirnya saudara-saudara Termohon menyuruh Termohon kembali ke Tesbatan atau ke suaminya/Pemohon karena masih istri sah Pemohon meskipun Pemohon tidak menghargai saudara-saudara Termohon yang telah rela menjadi mualaf. Pebuatan Pemohon sangat tidak berperikemanusiaan;

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon disuruh Pemohon ke Poli-Soe untuk menanyakan *belis*, Termohon tinggal di keluarga besarnya selama 3 (tiga) bulan kemudian kembali ke Tesbatan untuk menemui Pemohon dan anaknya. Namun kedatangan Termohon itu disambut dengan amarah Pemohon sehingga puncak dari kekerasan Pemohon kepada Pemohon adalah 4 (empat) hari sebelum pisah rumah tanggal 14 Juni 2023, Pemohon yang sering datang ke rumah sampai hampir pukul 4 pagi dengan keadaan bau miras, perilaku Pemohon yang selalu di buat oleh Pemohon yaitu dengan memberi gas tinggi kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara menabrakkan sepeda motor pada pintu rumah. Akhirnya Termohon dan anak terbangun dari tidurnya. Pemohon menyuruh Termohon dengan mengatakan supaya dibuatkan minuman kopi tapi Termohon menjawab saya tidak ada persediaan kopi karena saya tidak punya uang untuk beli sehingga Pemohon memarahi Termohon dengan menyuruh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain supaya dapat uang untuk dapat beli kopi dan sirih pinang. Termohon mendekati Pemohon dengan mengatakan itu dosa Termohon tidak mau berselingkuh tetapi penyampaian Termohon tersebut disambut dengan pukulan kepalan tangan Pemohon mengenai mulut Termohon sampai gigi Termohon terlepas;
8. Bahwa akhirnya dari pemukulan Pemohon terhadap Termohon dilanjutkan dengan Pemohon mengusir Termohon dan anaknya keluar dari rumah selama 4 (empat) hari dengan tidak memberi makan dan minum. Termohon dan anaknya tinggal di tempat mebel merupakan harta milik bersama Pemohon dan Termohon. Tetangga yang baik hati itulah yang memberi Termohon dan anaknya makan dan minum;
9. Bahwa pada puncaknya tanggal 14 Juni 2023, Pemohon menyuruh Termohon menghubungi saudara-saudaranya untuk menjemput Termohon dan anaknya ke rumah saudaranya yang berdomisili di Kupang, oleh karena Termohon maupun anaknya tidak punya ponsel maka Termohon meminjam tetangganya untuk bisa menghubungi saudaranya untuk menjemput Termohon dan anaknya.

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya saudara Termohon menjemput untuk pergi ke Kupang kemudian Termohon dan saudaranya itu memberitahu Kepala Desa atau Kepala RT setempat.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, Termohon tidak keberatan untuk melakukan atau menerima perceraian. Termohon memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Kupang untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang tercatat pada tanggal 17 Desember 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 17 Desember 2005 putus karena perceraian;
2. Menetapkan seorang anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon yaitu ANAK PEMOHON DAN TERMOHON terlahir tanggal 11 April 2010 dibawah pengasuhan Termohon, dan pengawasan bersama Termohon dan Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah pemeliharaan seorang anak sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk seorang anak, dengan penambahan biaya pengobatan bila sakit, seragam sekolah dengan kenaikan biaya nafkah sebesar Rp 10% (sepuluh persen) setiap tahun;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini;
7. Apabila Pengadilan Agama Kupang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Kemudian Termohon menyatakan bahwa Termohon mengikuti isi kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon tanggal 6 Maret 2024;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada angka 3 (tiga), ada yang benar akan tetapi keadaan tersebut tidak selalu terjadi karena setiap Pemohon pulang kerja Termohon tidak merespon dengan baik tentang kedatangan Pemohon;
- Bahwa pada angka 4 (empat) tidak benar Pemohon tidak memberikan hasil kerja Pemohon, setiap Pemohon bekerja selalu memberikan hasilnya kepada Termohon;
- Bahwa pada angka 5 (lima) tidak benar, karena Termohon tidak pulang ke Poli-Soe melainkan Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon pergi ke rumah keponakannya di Bau-Bau;
- Bahwa pada angka 6 (enam) tidak benar, karena keluarga Termohon tidak pernah datang menyampaikan kepada Pemohon tentang adat (*belis*);
- Bahwa pada angka 7 (tujuh) tidak benar, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang;
- Bahwa pada angka 8 (delapan) tidak benar;
- Bahwa pada angka 9 (sembilan) tidak benar Termohon meminjam Ponsel ke tetangga karena anak Pemohon dan Termohon juga mempunyai ponsel sendiri, Termohon bisa memakai ponsel anak tersebut;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana dalam jawaban Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXX atas nama (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 25 Juni 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegele*n dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX antara (Pemohon) dengan (Termohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenggara Timur tertanggal 23 Oktober 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa, terhadap alat bukti tersebut, Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi mengaku bahwa ia adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama XXXXX dan Saksi juga kenal Termohon bernama XXXXX. Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah sejak lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Testabatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prihal rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berdiam diri dan tidak saling menyapa;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Terhadap kesaksian tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim Tunggal

Terhadap kesaksian tersebut, atas pertanyaan Termohon kepada saksi melalui Hakim Tunggal, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon lebih kurang 150 M (seratus lima puluh meter);
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama dengan anak saksi;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani tempat kediaman Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi menerangkan bahwa ia adalah keponakan Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXX dan saksi juga kenal Termohon bernama XXXXX Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah sejak lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Testabatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, anak tersebut tinggal bersama Termohon;



- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama sekarang atau tidak;

Terhadap kesaksian tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim Tunggal.

3. SAKSI III, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXX dan saksi juga kenal Termohon bernama XXXXX. Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah sejak lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Testabatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;



- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berdiam diri dan tidak saling menyapa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Terhadap kesaksian tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim Tunggal;

Terhadap kesaksian tersebut, atas pertanyaan Termohon kepada saksi melalui Hakim Tunggal, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon yang terakhir pada tanggal 20 Maret 2024;
- Bahwa ketika saksi datang yang terakhir, yang ada di rumah Pemohon dan Termohon adalah anak saksi dan suaminya;

Bahwa, Termohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor XXXXX, atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 28 Maret 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti T);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Poli, umur 52 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi menerangkan bahwa ia adalah adik kandung Termohon, dibawah



janjinya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon XXXXX dan kenal Pemohon XXXXX. Termohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tesbatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 (enam) tahun setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon memukul Termohon, hal ini saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Termohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sebanyak 3 (tiga) saksi melihat Pemohon dan Termohon saling berdiam diri dan tidak saling menyapa ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat pisah tinggal sekitar bulan April 2023 sampai sekarang, hal ini saksi mengetahuinya karena Termohon menelpon saksi untuk menjemput Termohon di rumahnya karena sudah 4 (empat) hari dan 4 (empat) malam Termohon tinggal di luar rumahnya, kemudian saksi bersama sopir menjemput Termohon dan anak Pemohon dan Termohon di rumahnya. Saksi melihat Termohon dan anaknya menangis;
- Bahwa setelah menjemput Termohon bersama anaknya, saksi bersama Termohon dan anaknya memberi tahu kepada Ketua RT sekaligus kakak Pemohon atas kejadian

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kp



tersebut, selanjutnya saksi, Termohon, dan anaknya ke rumah saksi dan tinggal bersama saksi sampai sekarang;

- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Terhadap kesaksian tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim Tunggal;

Terhadap kesaksian tersebut, atas pertanyaan Termohon kepada saksi melalui Hakim Tunggal, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri;
- Termohon berdasarkan informasi dari Termohon dan anaknya, bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah pada bulan April 2023 karena diusir oleh Pemohon, Pemohon menyuruh Termohon membuat kopi dan membelikan rokok Termohon akan tetapi Pemohon tidak memberi uang kepada Termohon;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Kristen protestan, pendidikan SD, pekerjaan buruh lepas, tempat kediaman Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi menerangkan bahwa ia adalah sepupu satu kali Termohon, dibawah janjinya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon XXXXX dan kenal Pemohon XXXXX, Termohon adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Kupang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan dan tidak rukun, Pemohon dan Termohon telah



pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Saksi tidak mengetahui permasalahan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan penyebab pisah tempat tinggal, akan tetapi saksi ditelpon oleh Termohon untuk dijemput di rumahnya karena Termohon dan anaknya sudah berada di luar rumah, lalu saksi bersama kakak Termohon bernama (saksi pertama) pergi menjemput Termohon, sesampai di rumah tersebut, Termohon sedang berada di luar rumah bersama anaknya dalam keadaan menangis;

- Bahwa setelah menjemput Termohon, saksi ke rumah pak RT dan menyampaikan bahwa jika Pemohon mau memperbaiki rumah tangganya, silahkan Pemohon datang menjemput Termohon, akan tetapi sampai sekarang, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon;

- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon, akan tetapi tidak berhasil

Terhadap kesaksian tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim Tunggal;

Terhadap kesaksian tersebut, atas pertanyaan Termohon kepada saksi melalui Hakim Tunggal, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelum saksi menjemput Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pembahasan *belis* dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Termohon juga telah memberikan kesimpulan bahwa Termohon juga mau bercerai dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim Tunggal telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon telah hadir menghadap persidangan terlebih dahulu Hakim Tunggal memeriksa identitas para pihak yang ternyata sudah benar;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan kuasa kepada ELTY N. SILABAN, S.H., M.Hum dan ERWANA A. FANGGIDAE, S.H., M.Hum, beralamat di Jalan Bumi I Blok 3 B Oesapa Selatan-Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK.K/Tlk/II/2024, tanggal 17 Februari 2024, yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 014/SKKH/2024 tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, ELTY N. SILABAN, S.H., M.Hum. disamping melampirkan Surat Kuasa Khusus serta fotokopi Kartu Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, Kuasa Hukum Pemohon menunjukkan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan kuasa hukum ELTY N. SILABAN, S.H., M.Hum dan ERWANA A. FANGGIDAE, S.H., M.Hum mempunyai landasan legalistik dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali membina rumah tangga bersama, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dengan mediator **SAHBUDIN KESI, S.Ag., M.H.** dan berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Maret 2024, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Dalam pokok perkara yakni perceraian Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan namun terkait *mut'ah*, *nafkah iddah*, hak *hadhanah* (hak asuh anak), dan nafkah anak telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 6 Maret 2024. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya mengalami tambahan yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penambahan petitum terbatas pada kesepakatan perdamaian dalam mediasi, maka berdasarkan Pasal 127 Rv *juncto* Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Pemohon mohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang dengan alasan yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan pada posita angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), dan angka 5 (lima) sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka 6 (enam), angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan), dan angka 9 (sembilan), olehnya itu Termohon dibebani alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan oleh Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik dan Termohon juga menyampaikan duplik sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon memberikan pengakuan murni atau bahkan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil-dalil permohonannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, demikian pula Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah disumpah akan tetapi tidak mengetahui perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon mau bercerai dengan Termohon, oleh karenanya kesaksian tersebut terkait hal ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

---Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Desember 2005;

- Bahwa, para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Testan, Kabupaten Aramasi;

- Bahwa, para saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, anak tersebut diasuh oleh Termohon;

-Bahwa para saksi tidak yang pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

-Bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon saling berdiam diri dan tidak saling menyapa;

--Bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon serta saksi Termohon mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

--Bahwa para saksi Termohon menjemput Termohon di rumah Pemohon dan Termohon pada bulan April 2023 karena Termohon menelpon para saksi Termohon agar menjemputnya karena sudah tinggal di luar rumah serta mendapati Termohon menangis, kemudian para saksi Termohon ke rumah RT setempat untuk menyampaikan hal ini kemudian para saksi Termohon, Termohon, dan anak-anak Termohon ke rumah saksi pertama Termohon dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

---Bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon serta para saksi Termohon pernah menasihati Pemohon agar tetap rukun bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi seorang pun yang pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengetahuan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang sering melihat Pemohon dan Termohon di rumahnya saling tidak menyapa atau saling berdiam diri dan dikuatkan lagi dengan pengetahuan 2 (dua) orang saksi Termohon yang menjemput langsung Termohon di rumahnya dan pergi ke rumah saksi pertama Termohon, serta saksi pertama dan saksi kedua Pemohon dan para saksi Termohon mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang telah cukup menjadi bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian atau peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dilihat apa penyebabnya atau siapa yang memulai,

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pemohon atau Termohon, tapi yang terpenting adalah rumah tangga itu sendiri sudah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus bertengkar dan berselisih dan berpisah tempat tinggal, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. Pemohon juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Termohon. Dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an dalam surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/ Termohon melakukan KDRT, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat al-baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kp



وَأِنْ عَزَمُوا طَلَّاقٌ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ٢٢٧

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah ushul fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi :

دِرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِ

Artinya: “menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif)”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;

Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terkait dengan hak-hak perempuan pasca perceraian dan untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum, maka dalam kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tanggal 6 Maret 2024, Pemohon dan Termohon memohon agar kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo* adalah kesepakatan perdamaian tentang *mut'ah dan nafkah iddah*;



Menimbang, bahwa *mut'ah* ialah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya, sebagaimana maksud Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan *mut'ah*, terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan *nafkah iddah*, terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon bersedia memberikan *nafkah iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian bahwa Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada Termohon sebagaimana tersebut sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian terkait *mut'ah* dan *nafkah iddah*, oleh karena itu Hakim patut mengabulkan kesepakatan tersebut dengan Menghukumkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 6 Maret 2023 yaitu:

- Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pemohon bersedia memberikan *nafkah iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dan Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir di Tainbira pada tanggal 11 April 2010 adalah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak dan nafkah anak terjadi kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan perdamaian dalam mediasi bahwa hak *hadhanah* (hak asuh anak) Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir di Tainbira pada tanggal 11 April 2010 diasuh secara bersama-sama oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya meskipun ayah atau ibu dari anak tersebut bercerai, hal ini sesuai pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafakah kepada anaknya."

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon terkait nafkah anak Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon bersedia memberikan nafkah anak kepada anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir di Tainbira pada tanggal 11 April 2010 sejumlah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Hakim Tunggal menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu memuat sebuah dalil yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.” (H.R. Tirmidzi)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pemohon dan Termohon harus melaksanakan kesepakatan tersebut karena kesepakatan yang dibuat Pemohon dan Termohon terikat bagi dirinya sebagaimana maksud bunyi Pasal 1320 KUH Perdata ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 273 R.Bg. dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang tanggal 31 Januari 2024, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2024;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 6 Maret 2024 yaitu:
 - 3.1. Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2. Pemohon bersedia memberikan *nafkah iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.3. Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada Termohon sebagaimana pada angka 3.1 dan 3.2 sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kp



3.4. Bahwa Hak *hadhanah* (hak asuh anak) Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir di Tainbira pada tanggal 11 April 2010 diasuh secara bersama-sama antara Pemohon dan Termohon;

3.5. Pemohon sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah anak kepada anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir di Tainbira pada tanggal 11 April 2010 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Senin**, tanggal **25 Maret 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Ramadhan 1445 Hijriah** oleh **SRIYANI HN, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **SYARIHUL HASANAH S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon.

Hakim Tunggal,

SRIYANI HN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SYARIHUL HASANAH S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNB	: Rp 0,00
2. Biaya Proses	: Rp0,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Meterai	: <u>Rp0,00</u>
Jumlah	: Rp0,00 (nol rupiah).

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Kp